

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah IAIN Kudus

Secara umum berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Indonesia yaitu Institut Agama Islam Negeri. Keberadaan IAIN sendiri tidak terlepas dari pasang surutnya perjuangan Islam di Indonesia terutama dalam bidang dakwah Islamiyah.

Awal mula keberadaan IAIN Kudus diilhami oleh pemikiran dan perjuangan mendakwahkan Islam di wilayah Jawa khususnya dan Indonesia umumnya, yang secara umum dapat dikatakan keberhasilan perlu didukung oleh lembaga pendidikan tinggi yang memiliki kekhususan pengkajian masalah pengembangan keilmuan dan solusi alternatif masalah-masalah umat Islam. memiliki lokasi wilayah geografis tidak dapat terlepas dari sejarah berdirinya Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia yaitu Institut Agama Islam Negeri.

Pada waktu pemerintahan republik Indonesia berpusat di Yogyakarta, pemerintah mendirikan perguruan tinggi yang diberi nama Universitas Gajah Mada yang semula adalah perguruan tinggi swasta yang diperuntukkan untuk golongan nasional. Sedangkan untuk golongan Islam didirikan Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTAIN) yang diambil dari Fakultas Agama yang nota bene adalah perguruan tinggi.

Pada tahun 1963 kota Kudus mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Ekonomi yang sekarang menjadi Universitas Muria Kudus, dan Perguruan Tinggi Agama Islam yang kemudian menjadi fakultas tarbiyah yang secara operasional menginduk IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian pada tahun 1969 berdiri juga Fakultas Usuluddin.

IAIN Kudus memiliki semboyan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu “Bermutu” dan “Bermanfaat”.

Semboyan ini harus menjadi semangat seluruh civitas akademik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.¹

2. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syariah

Visi:

Menjadi fakultas yang unggul dalam pengembangan hukum islam berbasis islam terapan yang kompetitif,

Misi:

- a. Mengembangkan program studi sebagai pusat pembelajaran ilmu syariah untuk menghasilkan sarjana hukum yang humanis, aplikatif dan produktif.
- b. Mengembangkan penelitian berbasis Islam terapan melalui kerjasama dengan beberapa lembaga dalam skala nasional dan regional.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan memperdayakan hukum Islam, hukum positif dan kearifan lokal.

Tujuan:

- 1) Menyiapkan lulusan yang memiliki integritas sebagai sarjana pembelajar dan memiliki kemampuan akademik dan profesionalitas dalam mengembangkan ilmu hukum Islam melalui Islam terapan.
- 2) Menyiapkan sarjana hukum yang kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing ditingkat regional dalam dunia kerja.
- 3) Menghasilkan riset-riset dan karya pengabdian dibidang hukum Islam yang solutif sehingga terwujud masyarakat madani, demokratis serta Islami.²

3. Letak dan Batas Wilayah IAIN Kudus

IAIN Kudus terletak di Desa Ngembalrejo, yaitu salah satu desa di kecamatan bae, Kudus, Jawa Tengah. Ngembalrejo adalah desa yang merupakan bagian dari kecamatan Bae kabupaten Kudus, tertelak berbatasan dengan

¹<https://iainkudus.ac.id>. Diakses pada tanggal 16 Agustus, jam 22:15 WIB.

²<https://iainkudus.ac.id>. Diakses pada tanggal 16 Agustus, jam 22:15 WIB

desa Hadipolo (Jekulo) di sebelah timur, di sebelah selatan berbatasan dengan desa Ngembalkulon (Jati), berbatasan dengan desa Dersalam disebelah barat, dan di sebelah utara berbatasan dengan desa Karangbener (Bae), di desa inilah terletak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) sunan Kudus, tepatnya di dusun Conge Ngembalrejo.³

4. Struktur Organisasi Fakultas Syariah IAIN Kudus

Dekan Fakultas Syariah :Dr.Any
Ismayawati,SH.,M.Hum.
Wakil Dekan I Fakultas Syariah : Abdul Haris Na'im,
S.Ag.,MH
Wakil Dekan II Fakultas Syariah : Dr. H. Ahmad Atabik,
Lc.,MSI
Ketua Prodi HES : Lina Kushidayati,
SHI,MA
Ketua Prodi HKI : H. Fuad Riyadi.
LC.,M.Ag.
Kasumbbag Administrasi : H. Noor Achlis, SH
Kasumbbag Akademik : Bambang Sulistiono, SE
Staf:

- a) Khotibul Umam Al Afqoni, S.Pd.I
- b) Zaenal Afandi, S.Pd.I
- c) Mustamiroh, S.Pd.I
- d) Ali Shodiqin

5. Jumlah Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus

Jumlah Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Tabel 4.1

Data Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah⁴

No	Tahun	Jumlah
1	2017	34
2	2018	106
3	2019	202

³<https://iainkudus.ac.id>. Diakses pada tanggal 16 Agustus, jam 22:15 WIB

⁴<https://iainkudus.ac.id>. Diakses pada tanggal 16 Agustus, jam 22:15 WIB

4	2020	133
---	------	-----

Jumlah Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam
IAIN Kudus

Tabel 4.1
Data Mahasiswa Hukum Keluarga Islam⁵

No	Tahun	Jumlah
1	2017	71
2	2018	74
3	2019	109
4	2020	126

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Mekanisme Transaksi Jual Beli Akun *Game Online* Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN KUDUS)

Game online saat ini menjadi hal yang sudah sangat membudaya di semua kalangan khususnya anak muda, tak ketinggalan di kalangan mahasiswa. Aktivitas memainkan *game online* sudah bisa dikatakan menjadi candu dan obat penghilang rasa suntuk dan stres bagi para pelajar ketika sudah pusing memikirkan materi pelajaran yang dibebankan dosen kepada mahasiswanya.

Afwan menjelaskan bahwa ketika dirinya pusing memikirkan tugas yang diberikan dosen terlebih pada masa pandemi ini tugas yang diberikan hanya berkuat pada pembuatan makalah dan model penugasan meresume yang mengharuskannya berada di depan laptop seharian maka dia melampiasakan rasa bosan ini dengan bermain mobile legend bersama teman setimnya⁶.

Game online ini memiliki keunggulan dalam hal kemudahan. Hanya dengan bermodalkan jaringan internet dan smartphone yang mendukung maka *game online* sudah bisa dimainkan. Kemudahan ini jugalah yang menjadikan

⁵<https://iainkudus.ac.id>. Diakses pada tanggal 16 Agustus, jam 22:15 WIB

⁶Arju Afwan, "Wawancara" (Zakiyatussalwa, Selasa, 10 Agustus 2021, 13.02 WIB).

game online sampai saat ini tidak sepi peminat. Ali Muntaha menjelaskan bahwa dirinya awalnya merupakan penikmat *game online* berbasis PC namun dengan perkembangan dan kemudahan game yang ada di smartphone dirinya kini lebih suka bermain *game online* di smartphone.⁷

Selain kemudahan yang di dapatkan dalam mengakses *game online*, sensasi lain yang di dapatkan adalah pemain mampu berhubungan dengan orang lain di dalam game baik melalui fitur chatting ataupun mikrofon langsung yang di sediakan oleh *game online*. Hal ini disampaikan oleh Arju Afwan yang menyatakan bahwa ketika bermain *game online* dapat berkomunikasi dengan sesama teman meskipun jaraknya sangat berjauhan (berbeda kabupaten) sehingga menambah semangat dan keseruan⁸. Hal yang sama disampaikan juga oleh Arjun Adi yang menyatakan bahwa beberapa fitur yang bisa digunakan dalam berkomunikasi yaitu via chatroom ataupun via mikrofon yang terdengar langsung seperti saat kita menelepon teman/realtime⁹.

Tampilan yang menarik yaitu tampilan permainan baik dari sisi grafis maupun pemilihan tokoh, kesesuaian musik, dan juga alur cerita yang diberikan. adapula fitur yang menarik berupa tersedianya chat room dan mikrofon, even-even yang diberikan, turnamen antar clan dan juga fitur jual beli item yang digunakan untuk melengkapi tokoh dalam suatu *game online*

serta cara memainkan game yang mudah menyeret lebih banyak orang untuk memainkan game tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Fikri Labib yang menyatakan bahwa permainan *game online* sangat menarik dengan tersedianya berbagai macam fitur yang semakin canggih diantaranya terdapat chat room, mikrofon, adanya fitur jual beli skin atau item, alur cerita yang menarik,

⁷Ali Muntaha, "Wawancara" (Zakiyatussalwa, Rabu, 11 Agustus 2021, 10.11 WIB).

⁸Arju Afwan, "Wawancara." (Zakiyatussalwa, Selasa, 10 Agustus 2021, 13.02 WIB)

⁹Arjun Adi Setiawan, "Wawancara" (Zakiyatussalwa, Selasa, 10 Agustus 2021, 15.03 WIB).

background yang mendukung, tampilan grafis yang unik di tiap tokohnya serta kemudahan dalam menjalankannya¹⁰.

Merebaknya *game online* yang sangat beragam mempengaruhi minat masyarakat milenial terhadap *game online* khususnya pada masa pandemi ini. Hal ini disampaikan oleh Verizon yang mencatat pengguna video game meningkat 75% selama masa pandemi Covid 19 pada jam sibuk. Tech Crunch, plat distribusi game Steam mencatat rekor pengguna game dengan lebih dari 20 juta pengguna pada 16 Maret 2020¹¹.

Melihat minat masyarakat khususnya kaum anak-anak dan milenial yang menggandrungi *game online* ini tidak sedikit orang yang menjadikan *game online* sebagai komoditi yang bagus untuk diperjual belikan. Baik itu jual beli dalam akun secara keseluruhan atau jual beli fitur kelengkapan yang disediakan di dalam game (topup). Hal ini disesuaikan oleh Fikri Labib yang menyatakan bahwa dirinya pertama kali melihat di group facebook postingan orang yang menjual akun *game online* ternyata yang memberi feedback banyak sekali kemudian dia memutuskan untuk membuat beberapa akun *game online* yang nantinya akan dijual¹².

Sebenarnya jual beli akun *game online* merupakan hal yang sudah biasa dilakukan di kalangan para pecinta *game online*. Namun terdapat berbagai alasan yang mendasari jualnya suatu akun oleh pemain yaitu:

a. Pemain Ternak akun

Istilah ternak digunakan untuk menggambarkan pemain yang memiliki banyak akun dengan tujuan untuk dijual kembali ketika sudah layak dijual. Batas waktu pembuatan sampai dengan akun layak dijual tergantung pada intensitas pemain dalam memainkan game.

¹⁰Muhammad Fikri Labib, "Wawancara" (Zakiatussalwa, Kamis, 12 Agustus 2021, 10.01 WIB).

¹¹"Pengguna Gim Online Meningkat 75 Persen Kala Corona," CNN Indonesia, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200331163816-185-488789/pengguna-gim-online-meningkat-75-persen-kala-corona>.

¹²Muhammad Fikri Labib, "Wawancara" (Zakiatussalwa, Kamis, 12 Agustus 2021, 10.01 WIB).

Biasanya pemain ternak menjual akun kisaran harga 150-200 ribu.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Fikri Labib¹³ dan Arjun Adi¹⁴ yang menjelaskan bahwa mereka membuat beberapa akun *game online* dan kemudian di kelola dalam jangka waktu tertentu untuk kemudian di jual kembali.

b. Pemain Bosan

Istilah ini ditujukan kepada pemain *game online* yang sudah merasa bosan bermain karena sudah terlalu lama memainkan game atau munculnya game baru yang lebih menarik. Kisaran harga akun *game online* pada pemain bosan tergantung pada seberapa kriteria yang ada di dalam game tersebut tercapai.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Arju Afwan dimana dia menjual *game online* yang dimilikinya yaitu COC karena sudah muncul *game online* mobile legend yang lebih menarik¹⁵.

c. Pemain pensiun

Istilah pemain pensiun menunjukkan makna bahwa pemain mengakhiri bermain *game online* disebabkan oleh suatu hal yang terjadi misalnya menikah, larangan orang tua, tidak memiliki media bermain dan masih banyak lagi. Harga akun *game online* pada pemain pensiun tergantung sejauh mana rank pemain ketika menyudahi permainannya.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bagus Ridwan yang menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak bermain *game online* lagi semenjak menikah, hal ini disebabkan istrinya sering kali memarahinya terkadang sampai membanting hpnya ketika dirinya bermain *game*

¹³Muhammad Fikri Labib, “Wawancara” (Zakiatussalwa, Kamis, 12 Agustus 2021, 10.01 WIB).

¹⁴Arjun Adi Setiawan, “Wawancara” (Zakiatussalwa, Selasa, 10 Agustus 2021, 15.03 WIB).

¹⁵ Arju Afwan, “Wawancara.” (Zakiatussalwa, Selasa, 10 Agustus 2021, 13.02 WIB)

online. Akhirnya akun *game online* yang dimilikinya dijual dengan harga 350 ribu¹⁶.

Salah satu sarana yang sangat penting dalam menjual akun *game online* adalah sosial media. Penjualan dengan memanfaatkan sosial media sebenarnya tidak hanya berlaku untuk penjualan akun *game online* saja, namun saat ini segala macam barang dan jasa di promosikan melalui sosial media guna menjangkau masyarakat yang lebih luas dan di belahan dunia manapun. Maka biasanya penjualan dengan memanfaatkan sosial media seperti Facebook, Instagram atau sosial media lainnya biasanya penjual dan juga pembeli tidak berada dalam satu wilayah, mereka berada di belahan wilayah yang berbeda.

a. Penjualan Online

Penjualan melalui sosial media ini diawali dengan postingan penjual di facebook mengenai spesifikasi akun yang di jual. Meskipun penjual tidak menyertakan nama gamenya biasanya para pembeli sudah memahami jenis akun game yang dijual melalui display dan juga layout foto yang disertakan dalam postingan. atau biasanya penjual memposting penjualan akun langsung di group *game online* yang serupa (misalnya group facebook *Mobile legend*). Dalam postingannya penjual *game online* biasanya juga sudah menyertakan harga awal yang diinginkan oleh penjual. Para pembeli merespon postingan tersebut di kolom komentar. Biasanya tidak akan langsung terjadi kesepakatan, namun akan terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli. Jika dirasa harga hasil tawar menawar sudah mencapai kesepakatan maka penjual dan pembeli akan melanjutkan komunikasinya via jaringan pribadi (inbok/whatsapp). Setelah semuanya di sepakati maka dilanjutkan dengan menyerahkan dan membayar akun *game online*.

Terdapat berbagai cara yang dilakukan dalam membayar akun *game online* ini, misalnya melalui transfer pulsa, rekening bank, Ovo dan masih banyak lagi. Setelah pembayaran dilakukan penjual memberikan

¹⁶Bagus Ridwan, "Wawancara" (Zakiyatussalwa, Jumat, 13 Agustus 2021, 16.02 WIB).

id dan password akun yang dijualnya kepada pembeli. Namun penjualan ini rawan akan penipuan, dimana penjual terkadang tidak amanah dalam menjual akun yang dipostingnya yaitu dengan cara memblokir facebook dan whatsapp pembeli ketika sudah mendapatkan pembayaran.

Penjualan semacam ini dilakukan oleh seluruh narasumber dimana dalam melaksanakan penjualannya semuanya menggunakan media sosial facebook dalam menjual akun *game onlinenya*. Lebih lanjut Arjun Adi menjelaskan bahwa dirinya pernah menerima penjualan dengan menggunakan OVO dan juga transfer rekening.

b. Penjualan online melalui rekber

Penjualan dengan memanfaatkan admin sebagai pihak ketiga biasanya disebut dengan pembayaran rekber admin. Setelah kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga maka untuk mengantisipasi penjualan fiktif maka disepakati menggunakan rekber admin.

Hal yang dilakukan setelah kesepakatan adalah penjual menghubungi admin dan kemudian admin membuat mini group di dalam jaringan pribadi (inbox/whatsapp) kemudian pembeli mentransfer pembayaran kepada admin melalui transfer rekening bank, ovo atau aplikasi lainnya. Setelah admin menerima uang pembelian dari pembeli selanjutnya admin menunjukkan kepada penjual melalui bukti pembayaran dan kemudian penjual menyerahkan id dan password kepada pembeli. Setelah pembeli menerima id dan password maka dilakukan pengecekan oleh pembeli mengenai kesesuaian spesifikasi yang ada di postingan dengan akun yang diberikan. Setelah deal maka pembeli bisa login, pembeli mengkonfirmasi kepada admin. Maka admin akan meneruskan pembayaran kepada penjual. Admin akan mengenakan biaya admin yang besarnya sudah ditentukan pada awal penggunaan jasanya.

Penjualan akun *game online* semacam ini pernah dilakukan oleh Arjun Adi dimana dirinya pernah menjual melalui rakber dengan kompensasi 25 ribu setiap

penjualan akun¹⁷. Hal serupa juga dilakukan oleh Fikri Labib dimana kompensasi yang diberikan kepada rakber 20 ribu setiap akun *game online* yang dijualnya¹⁸.

c. Penjualan Offline (COD)

Meskipun dominasi penjualan akun *game online* melalui media sosial namun ada juga yang dilakukan melalui COD atau *face to face* secara langsung. Pembelian akun *game* secara *face to face* juga diawali seperti penjualan via online melalui postingan di media sosial misalnya facebook. Pada postingannya penjual memposting spesifikasi *game* beserta foto bukti spesifikasi tersebut serta mencantumkan harga awal penjualan. Para pembeli yang berminat akan merespon postingan tersebut melalui kolom komentar dan biasanya akan terjadi tawar menawar, dan jika harga sudah di sepakati, maka pembeli dan penjual melanjutkannya melalui jaringan pribadi semisal *whatsapp*. Jika sudah terjadi kesepakatan, dan ketika pembeli mendapatkan informasi bahwa si penjual berada tidak terlalu jauh dari lokasi pembeli maka akan diadakan pertemuan atau COD sesuai dengan waktu yang telah di sepakati. Kemudian setelah pembeli mengecek ulang kelengkapan spesifikasi sesuai dengan yang dicantumkan di postingan *facebook* selanjutnya dilakukan transaksi jual beli pada umumnya.

Penjualan semacam ini dilakukan oleh Bagus Ridwan dimana ketika dirinya hendak menjual akun *game onlinenya* dijual kepada teman kerjanya sendiri¹⁹.

2. Pemahaman Terhadap Jual Beli Akun *Game online*

Pada dasarnya jual beli akun *game online* termasuk kedalam akad dalam jual beli. Jual beli sendiri diatur dalam bidang atau bagian hukum Islam yang dinamakan dengan muamalat karena hubungannya dengan hubungan manusia

¹⁷Arjun Adi Setiawan, "Wawancara" (Zakiatussalwa, Selasa, 10 Agustus 2021, 15.03 WIB).

¹⁸Muhammad Fikri Labib, "Wawancara" (Zakiatussalwa, Kamis, 12 Agustus 2021, 10.01 WIB).

¹⁹Bagus Ridwan, "Wawancara" (Zakiatussalwa, Jumat, 13 Agustus 2021, 16.02 WIB).

dengan sesamanya.²⁰ Salah satu rujukan dalam melaksanakan akad ini jika memandang konteks Indonesia terdapat suatu badan yang dinamakan dengan Majelis Ulama Indonesia dimana salah satu tugasnya adalah memberikan fatwa. Fatwa yang berkaitan dengan akad jual beli diatur di dalam Fatwa No 110 Tahun 2017 jika melihat konteks deskripsi mengenai jual beli akun game online maka dalam fatwa ini terdapat beberapa hal yang mengaturnya yaitu:

- a. Definisi akad jual beli yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan dan harga.
- b. Penjual (*al-Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- c. Pembeli (*al-Musytar*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- d. Wilayah *ashliyyah* ialah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
- e. Wilayah *niyabiyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
- f. *Mutsman/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual.
- g. *Tsaman/harga* adalah harga sebagai imbalan atas *mutsman* yang dipertukarkan.
- h. *Bai' al musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul malnya* (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.²¹

Kemudian di dalam ketentuan jual beli Fatwa No 110 Tahun 2017 ini ada *shigat al aqd* yang ketentuannya yaitu:

²⁰R Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

²¹"Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI," diakses Rabu, 25 August 2021, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/3/>.

- a. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli
- b. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Fatwa No 110 Tahun 2017 juga mengatur mengenai para pihak yang melaksanakan akad jual beli yaitu:

- a. Penjual dan pembeli boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- a. Penjual (al-Ba'i') dan pembeli (al-Musyteri) wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat ashliyyat (kewenangan pemilik) maupun kewenangan yang bersifat niyabiyyah (wakil pemilik).²³

Fatwa No 110 Tahun 2017 juga menjelaskan aturan mengenai barang yang diperjual belikan atau disebut dengan *Mutsman (Mabi')* dimana aturan tersebut yaitu:

- a. Barang yang diperjual belikan bisa berbentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh
- b. Barang yang diperjual harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah serta boleh diperjual belikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Selanjutnya Fatwa No 110 Tahun 2017 mengatur mengenai *Tsaman* atau jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membayar yaitu Harga dalam akad jual beli harus sudah

²²“Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI.”“Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI,” diakses Rabu, 25 August 2021, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/3/>.

²³“Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI.”“Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI,” diakses Rabu, 25 August 2021, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/3/>.

²⁴“Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI.”“Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI,” diakses Rabu, 25 August 2021, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/3/>.

dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang atau tender.²⁵

Kemudian ketentuan selanjutnya berkaitan dengan ketentuan lain yaitu

- a. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁶

Selain itu melihat jual beli *game online* yang begitu marak terlebih lagi pada masa pandemi ini, tentunya ini merupakan suatu fenomena yang tidak biasa terjadi. Selain itu barang yang diperjual belikan tidak berbentuk barang fisik dan ini menjadi perbincangan sendiri di kalangan umat Islam yang begitu ketat dalam mengatur pelaksanaan jual beli.

Begitu ketatnya Islam dalam mengatur jual beli maka diharuskan para penganutnya memahami mengenai jual beli yang dilaksanakan baik itu berkaitan dengan syarat dan rukun yang ada di dalamnya. Namun sayangnya banyak sekali umat Islam yang masih tidak memahami mengenai syarat dan rukun jual beli yang dilakukan. Arjun Adi mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu memahami syarat dan rukun jual beli, namun mayoritas masyarakat menjual belikannya dan tidak ada larangan dari MUI dan lembaga agama lainnya maka ia berasumsi bahwa jual beli *game online* yang dilakukan adalah diperbolehkan²⁷. Bagus Ridwan menambahkan bahwa jual beli *game online* bukan

²⁵“Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI.”“Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI,” diakses Rabu, 25 August 2021, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/3/>.

²⁶“Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI.”“Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI,” diakses Rabu, 25 August 2021, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/3/>.

²⁷Arjun Adi Setiawan, “Wawancara” (Zakiyatussalwa, Selasa, 10 Agustus 2021, 15.03 WIB).

merupakan jual beli yang dilarang karena tidak menjual barang yang dilarang untuk diperjual belikan²⁸. Begitu juga dengan Arju Afwan yang menjelaskan bahwa dirinya tidak memahami syarat dan rukun jual beli, dirinya hanya mengetahui bahwa jual beli itu diperbolehkan yang penting tidak ada yang merasa dirugikan²⁹.

Selain itu para penjual dan pembeli *game online* tidak lebih jauh untuk mencari informasi berkaitan dengan hukum yang berlaku. Hal ini dikatakan oleh Arju Afwan yang menjelaskan bahwa dirinya tidak mencari informasi mengenai hukum jual beli akun *game online*.³⁰ Bagus Ridwan menambahkan bahwa dirinya tidak mencari tahu lebih lanjut mengenai hukum jual beli *game online* karena sudah banyak yang melakuannya maka dirinya menganggap bahwa jual beli *game online* diperbolehkan³¹.

C. Analisis Data Penelitian

1. Mekanisme Jual Beli Menurut Islam

Pelaksanaan Jual Beli di dalam Islam juga dilaksanakan dengan memberikan syarat dan rukun yang dijelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Jumhrul Ulama atau dilihat dari hasil konsensus para ulama maka rukun jual beli ada empat yaitu:

a. Ada yang berakad (penjual dan pembeli)

Akad dalam artian luas diartikan dengan segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan kehendaknya sendiri seperti wakaf, talak, ataupun berdasarkan kehendak dua orang seperti jual beli, gadai dan lain sebagainya.³² Di dalam akad jual beli *game*

²⁸Bagus Ridwan, "Wawancara" (Zakiyatussalwa, Jumat, 13 Agustus 2021, 16.02 WIB).

²⁹ Arju Afwan, "Wawancara." (Zakiyatussalwa, Selasa, 10 Agustus 2021, 13.02 WIB)

³⁰ Arju Afwan, "Wawancara." (Zakiyatussalwa, Selasa, 10 Agustus 2021, 13.02 WIB)

³¹Bagus Ridwan, "Wawancara" (Zakiyatussalwa, Jumat, 13 Agustus 2021, 16.02 WIB).

³²M Zainal Abidin, *AKAD DALAM TRANSAKSI MUAMALAH KONTEMPORER*, Buku Hukum (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020).

online yang dilakukan oleh mahasiswa sudah sesuai dengan rukun karena sudah terpeuhi adanya penjual dan pembeli. Hal ini dijelaskan oleh Bagus Ridwan yang menjelaskan bahwasannya dirinya berperan sebagai penjual *game online* miliknya dan temannya yang berusia 24 tahun berperan sebagai pembeli.³³ hal yang sama juga di lakukan oleh narasumber lainnya dimana mereka berperan sebagai penjual dalam pelaksanaan jual beli *game online*.

b. Ada *sighat* (lafal ijab dan qabul)

Jika dimaknai kembali, maka ijab diartikan dengan bentuk kerelaan seseorang penjual kepada pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Sedangkan kabul ada;ah bentuk penerimaan seorang pembeli atas barang yang dibelinya dalam suatu transaksi.³⁴ Dalam pelaksanaan jual beli *game online* yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas syariah rukun ijab kabul sudah terlaksana, hal ini dapat diketahui dengan adanya pemasangan harga penjualan oleh penjual dan penawaran sampai dengan disepakatinya harga oleh pembeli.

c. Ada barang yang dibeli

Barang yang dijual merupakan akun game online yang dimiliki oleh penjual. Barang game online ini sudah memenuhi syarat dimana *akun game online* ini suci, memberi manfaat, tidak ada taklid di dalamnya, tidak dibatasi waktu, dapat di serah terimakan, milik sendiri atau milik orang lain yang hak kuasanya di serahkan kepada penjual³⁵, dan dapat diketahui yang dibuktikan dengan adanya *screenshot* dari akun *game online* yang di perjual belikan.

³³Bagus Ridwan, “Wawancara” (Zakiyatussalwa, Jumat, 13 Agustus 2021, 16.02 WIB).

³⁴Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2018).

³⁵Y Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Penerbit Aria Mandiri Group, 2018).

d. Ada nilai tukar pengganti.³⁶

Nilai tukar yang dilaksanakan dalam jual beli akun *game online* tidak menyalahi aturan dalam pelaksanaan jual beli dalam islam. hal ini dapat diketahui melalui kesepakatan harga sebagai bentuk final dilaksanakannya jual beli. Jual beli juga dilaksanakan dengan mekanisme yang baik dimana ketika barang sudah diterima maka harga yang sudah di tetapkan diberikan. atau dengan menggunakan jasa admin.

Melalui deskripsi ini terdapat syarat yang sudah terpenuhi dalam jual beli yaitu harga jual disepakati penjual dan pembeli dengan nilai yang jelas serta nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli meskipun pembayaran dilakukan dengan menggunakan kartu kredit.³⁷

2. Pandangan Islam terhadap Jual Beli Akun *Game Online*

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin juga mengatur mengenai kaidah dalam melaksanakan jual beli.

Q.S An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

29. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat diatas merupakan salah satu dasar dilaksanakannya jual beli namun ada yang membatasinya yaitu atas dasar saling ridha. Islam mengharamkan orang yang beriman memakan, memanfaatkan, menggunakan harta yang di dapatkan dari jalan

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (jakarta: Rajagafindo,2007),35.

³⁷W Rohmaniyah, *FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER*, Fiqih (Duta Media Publishing, 2019).

bathil dalam kajian jual beli yaitu transaksi yang tidak dibenarkan oleh syara'³⁸.

Demikian juga dengan pelaksanaan jual beli yang dilakukan terhadap akun *game online* dimana jual beli yang dilakukan didasarkan atas saling ridha dan tidak terdapat diskriminasi dari pihak yang satu kepada pihak lainnya. Afwan menjelaskan bahwa pelaksanaan jual beli yang dilakukan selama menjual akun *game online* di dasarkan pada kerelaan³⁹.

Jika mengacu pada kaidah fikih

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم

*Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)*⁴⁰.

Melalui kaidah fikih ini maka hukum asal jual beli adalah mubah, namun keadaanya tetap bisa berubah menjadi bentuk hukum lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi.

Dasar lainnya yang digunakan dalam jual beli yang sudah sangat masyhur adalah Q.S al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya*

³⁸Ariyadi, *JUAL BELI ONLINE IBNU TAIMIYAH Sebuah Metode Istibath Hukum Ibnu Taimiah Tentang Menemukan Hukum Jual Beli Online: Diandra Kreatif* (Diandra Kreatif, 2018).

³⁹ Arju Afwan, "Wawancara." (Zakiatussalwa, Selasa, 10 Agustus 2021, 13.02 WIB)

⁴⁰Ariyadi, *JUAL BELI ONLINE IBNU TAIMIYAH Sebuah Metode Istibath Hukum Ibnu Taimiah Tentang Menemukan Hukum Jual Beli Online: Diandra Kreatif*.

jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah swt memperbolehkan pelaksanaan jual beli. Namun, jual beli yang diperbolehkan tentunya memiliki syarat dan rukun tertentu. *Jumhur ulama* menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu: ada orang yang bertekad atau penjual dan pembeli, ada lafal ijab dan kabul atau shighat, ada barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang.⁴¹

selain rukun ternyata Fatwa MUI No 110 Tahun 2017 yang menjadi salah satu pijakan dalam beragama umat Muslim di indonesia mendasarkan diri dalam mengatur aturan jual beli. Kemudian jika aturan ini dikontekstualisasikan pada jual beli akun *game online*, maka bisa dikatakan bahwa jual beli akun *game online* sudah memenuhi rukun ini.

1. Adanya orang yang bertekad atau al muta'qidain (penjual dan pembeli)

Syarat pertama yaitu adanya orang yang bertekad yaitu penjual dan pembeli. Tekad Penjual pada jual beli akun *game online* ini terlihat pada saat memposting akun *game online* yang dimilikinya di facebook, kemudian bagi pembeli juga memiliki tekad untuk membeli akun *game online* ini dengan memberikan feed back di kolom komentar sampai dengan melakukan transaksi.

Fatwa MUI No 110 Tahun 2017 menjelaskan bahwasannya baik penjual maupun pembeli berupa orang dan memiliki kewenangan dengan barang yang diperjual

⁴¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Kencana Prenada, 2016).

belikan.⁴² Kemudian melalui berbagai sumber data yang sudah dipilih menjadi narasumber, keseluruhannya merupakan manusia bukan badan hukum lain atau apapun maka aturan awal ini menurut Fatwa MUI No 110 Tahun 2017 sudah terpenuhi.

Kemudian rukun pertama ini juga terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh penjual maupun pembeli yaitu penjual dan pembeli berakal. Maka tidak akan sah jika yang melakukan penjualan atau pembelian akun *game online* adalah orang gila ataupun anak kecil yang belum berakal.

Penentuan baligh bagi laki-laki ditandai dengan ihtilam yaitu keluarnya sperma (air mani) baik dalam mimpi ataupun dalam keadaan sadar. jika tidak ada indikasi ini maka baligh ditentukan berdasarkan usia dimana dalam kalangan syafi'iah usia baligh ialah ketika seorang anak menginjak waktu 15 tahun. Sedangkan bagi perempuan baligh ditandai dengan menstruasi atau haid, kalangan syafi'iah menjelaskan bahwa haid ini minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Selain itu baligh bagi perempuan juga bisa dikenakan karena mengandung atau hamil⁴³.

Jumhur ulama menjelaskan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu hatis telah baligh dan berakal. Apabila yang berakad itu masih mumayiz, maka jual beli tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.⁴⁴

Lebih jauh Abdurrahman Al Jaziri Dalam Holilur Rohman menjelaskan bahwa syarat penjual dan pembeli yaitu Tamyiz, Cerdas (memahami akad jual beli dan konsekuensinya) serta tidak terpaksa⁴⁵.

Maka bisa dijelaskan bahwa jual beli online akan memenuhi rukun penjual dan pembeli dengan syarat keduanya sudah baligh dan juga sehat dalam segi fikirannya.

⁴²“Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI,” “Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI,” diakses Rabu, 25 August 2021, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/3/>.

⁴³Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (IRCiSoD, 2019).

⁴⁴Ghazaly, *Fiqh Muamalat*.

⁴⁵Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Duta Media Publishing, 2020).

Kesehatan fikiran ini memungkinkan penjual dan pembeli sudah bisa memahami apa yang dilakukannya.

Jual beli yang dilakukan pada akun *game online* biasanya dilakukan oleh sesama mahasiswa dan juga orang yang ditemui di sosial media. Arju Afwan mengatakan bahwa dirinya pernah menjual *game online* namun tidak melihat apakah yang membeli anak-anak ataupun dewasa namun jika dilihat dari foto profilnya usianya berkisar jenjang pendidikan SMP⁴⁶. Lebih jauh Bagus Ridwan juga menjelaskan bahwa akun *game onlinenya* dibeli oleh temannya yang usianya hampir sama dengannya yaitu 24 tahun⁴⁷.

Jika memahami hal ini kaitannya dengan syarat penjual dan pembeli harus sudah memenuhi usia tertentu dan sehat pikirannya terpenuhi dan bisa dikatakan bahwa jual beli akun *game online* dilihat dari rukun penjual dan pembeli sudah dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan usia penjual dan pembeli sudah melebihi batas yang ditentukan hukum Islam dan juga sehat akal pikirannya.

2. Ada shighat (lafal ijab dan kabul)

Shighat memiliki dua komponen yaitu ijab dan juga kabul. Ijab sendiri adalah ungkapan, ucapan atau sesuatu yang disampaikan dari orang yang memiliki barang. Sedangkan kabul adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang disampaikan dari orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang tersebut kepadanya.⁴⁸

Akad dalam term lain juga dinamakan dengan transaksi yang juga termasuk unsur penting dalam suatu perikatan. Dalam Islam persoalan transaksi sangat tegas dalam penerapannya, dan ini membuktikan bahwa keberadaan transaksi tidak boleh dikesampingkan begitu saja.

⁴⁶Arju Afwan, "Wawancara." (Zakiyatussalwa, Selasa, 10 Agustus 2021, 13.02 WIB)

⁴⁷Bagus Ridwan, "Wawancara" (Zakiyatussalwa, Jumat, 13 Agustus 2021, 16.02 WIB).

⁴⁸Ariyadi, *JUAL BELI ONLINE IBNU TAIMIYAH Sebuah Metode Istibath Hukum Ibnu Taimiah Tentang Menemukan Hukum Jual Beli Online: Diandra Kreatif*.

Fatwa MUI No 110 Tahun 2017 menjelaskan bahwasannya *shighat* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual maupun pembeli⁴⁹. semua narasumber menjelaskan bahwasannya ketika menjual akun game online dalam postingan yang diunggah di dalam group facebook sudah menyertakan informasi harga. Fatwa MUI No 110 Tahun 2017 menambahkan bahwasannya akad dilakukan baik secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan/tindakan. Serta dapat dilakukan secara elektronik.⁵⁰ Kemudian dari data yang diberikan oleh narasumber, semua narasumber melakukan transaksi melalui elektronik dan pembayaran dilaksanakan dengan menggunakan transfer. Namun ada salah satu narasumber yaitu Ridwan yang menjelaskan bahwasannya dirinya melaksanakan jual beli dengan bertransaksi secara langsung atau COD.⁵¹

Shighat atau ijab kabul juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul mengenai keadaan barang

Dalam pelaksanaan jual beli akun *game online* penjual sudah memberikan gambaran kepada pembeli mengenai spesifikasi akun game yang diperjual belikan, bahkan ada sesi dimana penjual memberikan keleluasaan mengenai *screenshot* bagian apapun yang diinginkan dari si penjual mengenai akun *game online* yang hendak di beli. Arjun Adi menjelaskan bahwa ketika menjual akun ternak yang dimilikinya dirinya biasanya diminta untuk menscreenshot bagian *skin*, *rank*, dan bagian lain yang ada dalam akun *game online* yang akan dijualnya⁵².

⁴⁹“Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI,” “Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI,” diakses Rabu, 25 August 2021, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/3/>.

⁵⁰Bagus Ridwan, “Wawancara” (Zakiatussalwa, Jumat, 13 Agustus 2021, 16.02 WIB).

⁵¹Bagus Ridwan, “Wawancara” (Zakiatussalwa, Jumat, 13 Agustus 2021, 16.02 WIB).

⁵²Arjun Adi Setiawan, “Wawancara” (Zakiatussalwa, Selasa, 10 Agustus 2021, 15.03 WIB).

- b. Ijab kabul berada dalam suatu majelis yang menunjukkan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli

Realitas pelaksanaan ijab kabul dilakukan melalui chat jaringan pribadi melalui whatsapp ataupun facebook. Penjual yang sudah menguatkan niatnya dengan memposting akun *game online* yang akan dijualnya menunjukkan kerelaan penjual dalam menjual akun *game online* yang dimilikinya. Kerelaan juga terlihat dalam sisi pembeli dimana menawarkan harga tertentu untuk membeli game tersebut. Kemudian satu majelis disini diwakili dalam satu ruang chat bersama dimana pembeli juga bisa secara langsung meminta *screenshot* dari barang yang akan di belinya.

- c. Kedua belah pihak harus saling mendengar ijab kabul

Perkembangan zaman saat ini juga mempengaruhi perkembangan ijab dan kabul dimana saat ini ijab kabul tidak hanya dilakukan dengan mengucapkannya secara langsung antara si penjual kepada si pembeli. perubahan dalam ijab kabul adalah dengan adanya bukti chat yang menunjukkan bahwa akun *game online* dijual dan pembeli menawarnya sampai pada kata sepakat meskipun dalam teks menjadi bentuk ijab kabul yang tekstualis.

Kemudahan dalam bertransaksi khususnya pada ijab kabul bukan tidak memenuhi keadaan syariat Islam, namun hal ini disesuaikan dengan *maqasid syariah* atau tujuan hukum. Tujuan hukum adalah memberi kemudahan, bukan mempersulit dalam setiap hal, karena dalam permasalahan tertentu. Sepanjang ridak bertentangan dengan syariat hukum Islam memberi rukshah atau kemudahan. Namun perlu diperhatikan bahwa syarat rukun harus terpenuhi dan dihormati oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli akun *game online*.⁵³

Syarat kedua yaitu adanya ijab dan kabul dimana syarat ini mengharuskan si penjual dan pembeli mengucapkan akad jual beli. Dalam jual beli akun *game online* penjual sudah memberikan akad yang tertera jelas

⁵³M Hadi, *Paradigma Masterpice Keuangan Islam Dan Aplikasinya Di Perbankan Syariah* (Deepublish, 2019).

di dalam postingan akun yang dijualnya dengan kalimat dijual.

Syarh al-Yaqut an-Nafis karya Muhammad bin Ahmad al-Syatiri menjelaskan bahwa:

وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لَا لِصَوْرِ الْأَلْفَاظِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِوَاسِطَةِ التَّلِيمُونِ وَالتَّلَكْسِ
وَالْبَرَقِيَّاتِ كُلِّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ وَأَمْثَالِهَا مُعْتَمَدَةٌ الْيَوْمَ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ

*Yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Dan jual beli via telpon, teleks dan telegram dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktikkan*⁵⁴.

3. Ada barang yang dibeli

Fatwa MUI No 110 Tahun 2017 menjelaskan bahwasannya barang yang diperjual belikan berbentuk barang dan/atau hak yang dimiliki oleh penjual secara penuh.⁵⁵ Kaitanya dengan ketentuan ini arjun Adi Setiawan menjelaskan bahwasannya dirinya memiliki banyak akun yang dikelola sendiri untuk diperjual belikan.⁵⁶

Hukum akad jual beli melalui alat elektronik sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat memenuhi mabi' (barang yang diperjual belikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat dan rukun jual beli lainnya⁵⁷.

Ada syarat pada barang yang akan diperjual belikan, al Faifi menjelaskan bahwa ada enam syarat barang yang diperjual belikan yaitu barang harus suci, memiliki manfaat, milik penjual sempurna, bisa diserahkan terimakan, diketahui keadaanya dan ada dalam genggaman⁵⁸.

⁵⁴Maftuhan Tafdhil, "Hukum Jual Beli Online," 2014, <https://islam.nu.or.id/post/read/51420/hukum-jual-beli-online>.

⁵⁵"Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI," "Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI," diakses Rabu, 25 August 2021, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/>.

⁵⁶Arjun Adi Setiawan, "Wawancara" (Zakiyatussalwa, Selasa, 10 Agustus 2021, 15.03 WIB).

⁵⁷Rohman, *Hukum Jual Beli Online*.

⁵⁸Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Pustaka Al-Kautsar, 2013).

Akun *game online* sendiri bukanlah sesuatu yang diharamkan karena tidak ada nash al *Qur'an* dan juga hasil kajian dari lembaga fatwa yang mengharamkannya. Begitu juga dengan *game online* yang dimainkan oleh mahasiswa fakultas syariah juga bukan merupakan *game online* yang diharamkan sehingga dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukannya tidak

Di dalam Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj karya Syihabuddin Ar-Ramli:

وَالْأَطْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي غَيْرِ نَحْوِ الْفُقَاعِ كَمَا مَرَّ (بِئِيعِ الْعَائِبِ) وَهُوَ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُتَعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثَمَّنًا أَوْ مُثَمَّنًا وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ وَبِالْعَا فِي وَصْفِهِ أَوْ سَمِعَهُ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ كَمَا يَأْتِي أَوْ رَأَهُ فِي ضَوْءٍ إِنْ سَتَرَ الضُّوءُ لَوْنَهُ كَوَرَقِ أَبْيَضَ فِيمَا يَظْهَرُ

(Dan menurut qaul al-Azhhar, sungguh tidak sah) selain dalam masalah fuqa'-sari anggur yang dijual dalam kemasan rapat/tidak terlihat- (jual beli barang ghaib), yakni barang yang tidak terlihat oleh dua orang yang bertransaksi, atau salah satunya. Baik barang tersebut berstatus sebagai alat pembayar maupun sebagai barang yang dibayari. Meskipun barang tersebut ada dalam majlis akad dan telah disebutkan kriterianya secara detail atau sudah terkenal secara luas -mutawatir-, seperti keterangan yang akan datang. Atau terlihat di bawah cahaya, jika cahaya tersebut menutupi warna aslinya, seperti kertas putih. Demikian menurut kajian yang kuat⁵⁹.

Dalam pandangan madzhab Syafi'i (sebagaimana referensi kedua), barang yang diperjual belikan disyaratkan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan (ghoror) dalam jual beli karena Rasulullah melarang praktek yang demikian, sebagaimana dalam sebuah hadis dinyatakan:

⁵⁹Maftuhan Tafdhil, "Hukum Jual Beli Online."

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan. (HR.Muslim).⁶⁰

Kaitanya dengan jual beli akun *game online* Fikri Labib salah satu pelaku dalam hal ini, menjelaskan bahwa ketika dirinya akan menjual *game online* maka dirinya akan memposting foto dan juga spesifikasi yang ada di dalam akun *game online* yang akan dijualnya, hal ini disebabkan dirinya sekaligus memberikan informasi mengenai apa yang dijual, apa yang ada di dalam akun yang dijual dan informasi lain berkaitan dengan akun yang dijual. Dengan adanya informasi mengenai spesifikasi ini pembeli akan memahami barang apa yang dibeli⁶¹.

Melalui analisis hukum Islam yang terjadi dengan melihat syarat dan rukun jual beli maka dapat dikatakan bahwa jual beli akun *game online* diperbolehkan namun tetap harus memperhatikan rukun dan syarat yang ada di dalamnya, misalnya pembeli harus sudah baligh. Hal ini dirasa menjadi hal yang rawan dilanggar karena saat ini dominasi peminat *game online* adalah anak anak usia SD yang bisa dikatakan masih di bawah umur.

Transaksi jual beli dalam hal ini transaksi *game online*, dikatakan sah dan diperbolehkan karena telah memenuhi syarat adanya penjual dan pembeli, keduanya sama-sama tidak gila, berdasarkan kerelaan tanpa adanya paksaan dan telah memenuhi syarat-syarat lainnya.

⁶⁰Maftuhan Tafdhil.

⁶¹Muhammad Fikri Labib, “Wawancara” (Zakiyatussalwa, Kamis, 12 Agustus 2021, 10.01 WIB).